



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Koko Simatupang Alias Koko**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Flamboyan VIII No.05 Rt.010 Rw.004 Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Koko Simatupang Als Koko** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*penganiayaan*”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Koko Simatupang Als Koko** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Koko Simatupang Alias Koko** pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di pekarangan rumah Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*penganiayaan* .”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa KOKO SIMATUPANG Alias KOKO sedang menyapu halaman rumahnya dan WIDIYANTO Als WIDI sedang membersihkan gerobak somai miliknya, selanjutnya Terdakwa KOKO SIMATUPANG Alias KOKO mengejek WIDIYANTO Als WIDI dengan berkata “Bencong-bencong kau” tak terima dengan perkataan Terdakwa KOKO SIMATUPANG Alias KOKO tersebut, WIDIYANTO Als WIDI langsung mendatangi Terdakwa KOKO SIMATUPANG Alias KOKO dan Terdakwa KOKO SIMATUPANG Alias KOKO langsung menyodorkan mukanya, setelah itu terjadilah saling dorong antara mereka dengan menggunakan dadanya masing-masing;
- Melihat kejadian tersebut di atas, korban WIYATI Als WIYA pun berkata kepada suaminya WIDIYANTO Als WIDI “pak jangan mukul dia” sambil

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn



korban WIYATI Als WIYA mendekati Terdakwa KOKO SIMATUPANG Alias KOKO dan WIDIYANTO Als WIDI untuk dileraikan atau dipisahkan, selanjutnya karena tidak terima dipisahkan oleh korban WIYATI Als WIYA, Terdakwa KOKO SIMATUPANG Alias KOKO langsung menendang kaki kanan korban WIYATI Als WIYA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kananya dan mengakibatkan korban WIYATI Als WIYA merasa sakit serta tidak dapat beraktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga berupa memasak, kemudian korban WIYATI Als WIYA pergi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tapung;

- Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan surat visum et refertum oleh dr. MARTHOLIZA UPT Puskesmas Tapung : ditemukan memar pada tungkai kaki kanan bagian depan yang disebabkan benda tumpul ukuran 2x1,5 Cm dan luka lebam tersebut bisa menghambat aktivitas sehari-hari korban WIYATI Als WIYA;

Perbuatan Terdakwa KOKO SIMATUPANG Alias KOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wiyati Als Wiya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa terjadinya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib di Perkarangan Rumah Milik saksi yang berada di Flamboyan VIII desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada awalnya yang mana pada saat itu saksi ingin memisahkan Suami saksi dengan Terdakwa tersebut dengan mengatakan “ *pak jangan sampai memukul dia pak*” dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang saksi dengan menendang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai kaki saksi sebelah kanan serta alat apa yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah menggunakan kaki Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tersebut menendang kaki saksi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan terhadap diri Saksi yang mana pada saat saksi, suami saksi yang bernama Pak Widiyanto, Salman, Dian dan yang mana pada saat itu suami saksi dengan Terdakwa saling mendorong dengan menggunakan dada Suami saksi dan dada Terdakwa dan setelah itu saksi mendekat ke Suami saksi dan Terdakwa dengan mengatakan "*pak jangan memukul dia pak*";
 - Bahwa pada saat saksi mendekat di tempat keributan tersebut yang mana pada saat itu suami saksi telah terpisah dari Terdakwa sedangkan Terdakwa pada saat terpisah dari keributan tersebut yang mana Terdakwa selanjutnya menyerang kita dengan sambil menendang saksi dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan dan mengenai kaki saksi sebelah kanan;
 - Bahwa jarak saksi di tendang oleh Terdakwa tersebut yang mana Sdr Salman dan Dian lebih kurang 3 Meter sedangkan suami saksi dengan saksi di aniaya oleh Terdakwa lebih kurang setengah meter;
 - Bahwa akibat penganiayaan terhadap diri saksi tersebut yang mana saksi mengalami kaki sebelah kanan saksi bengkok dan memar dan merasa tidak nyaman dalam tidur dan mengganggu aktifitas sehari-hari saksi akibat dari pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi di tendang oleh Terdakwa tersebut yang mana saksi dengan suami saksi tidak ada melakukan perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi tersebut;
 - Bahwa terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi yang mana badan saksi merasa sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas saksi sebagai rumah tangga dan tidak bisa memasak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya;

2. Saksi Dian Wardani Als Dian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut adalah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib di halaman rumah Sdri. Wiyati yang berada di Flamboyan VIII desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu yang mana saksi berada di dalam rumah dan setelah itu tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara yang lagi ribut di luar rumah, dan setelah itu saksi keluar dari rumah dan melihat Sdri Wiyati dan

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya lagi ribut dengan Terdakwa dan setelah itu saksi mendatangi kerumah Sdri Wiyati dan sesampai di rumah sdri Wiyati yang mana saksi melihat Terdakwa memberikat wajahnya kepada suami dari Sdri Wiyati, dan pada saat itu yang mana suami dari sdri Wiyati Tersebut dan tidak ada melakukan pemukulan dikarenakan dari istrinya untuk melarang jangan memukul dan pada saat itu yang mana Terdakwa mengatakan dengan perkataan kotor kepada keluarganya Sdri Wiyati, lalu karena tidak terima yang mana selajutnya yang mana pada saat itu Suami Sdri Wiyati saling mendorong-dorong dengan menggunakan dada dan setelah itu yang mana Istrinya dari Widiyanto untuk Melerai agar tidak terjadinya keributan dan karna Terdakwa tidak terima yang mana selanjutnya Terdakwa menendang dengan kakinya yang mengenai kaki sdri Wiyati sebelah kanan;

- Bahwa jarak Rumah saksi dengan tempat kejadian Tersebut Lebih Kurang 5 (lima) meter sedangkan jarak Terdakwa pada saat menendang kaki Sdri Wiyati yang saksi lihat pada saat itu lebih kurang empat meter dengan tempat saksi berdiri pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi mendekat di tempat kejadian suami sdri Wiyati dengan Terdakwa yang mana mereka berdua tetap bertahan dan tidak ada yang mengalah antara satu sama yang lain;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain saksi yang berada di tempat kejadian tersebut adalah Sdri Wiyati serta yang mana pada saat itu Sdri Wiyati dan saksi mencoba untuk memisahkan mereka berdua tetapi yang mana terhadap keduanya tetap tidak ada yang mengalah satu sama yang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa menendang kaki Sdri Wiyati yang saksi lihat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Sdri Wiyati yang saksi lihat kaki Sdri Wiyati sebelah kanan mengalami memar akibat yang di lakukan Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melihat Sdri Wiyati pada saat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa yang mana Sdri Wiyati badanya pada saat itu meriang dan yang mana kakinya tersebut pada saat itu jalannya pincang akibat menahan sakit dan tidak bisa memasang di rumah dan tidak bisa membantu suaminya dalam menjual barang dangangan jual bakso siomay Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya;

3. **Saksi Muhammad Salman Als Salman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut adalah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib di halaman rumah Sdri. Wiyati yang berada di Flamboyan VIII Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Jarak saksi melihat pada saat Terdakwa menendang Sdr Wiyati lebih kurang 4 meter dari saksi berdiri pada saat itu dan melihat pada saat itu serta yang saksi lihat jelas yang mana Terdakwa tersebut Menendang sdri Wiyati dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa dan mengenai kaki sdri Wiyati sebelah kanan;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu yang mana Terdakwa setelah Sdri Wiyati Di Tendang dengan Kakinya Sdri Wiyati merasa Kesakitan dan sambil duduk menahan kesakitan dan mengelus kakinya dan yang saksi lihat pada saat itu kaki Sdri Wiyati Membiru di bagian depan kaki sdri Wiyati.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu yang mana Terdakwa tersebut menendang kaki Sdr Wiyati Sebanyak 2 (dua) kali serta jarak saksi melihat Terdakwa menendang kaki Sdr Wiyati dengan saksi lebih kurang 4 (empat) meter dengan saksi berdiri pada saat itu;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut yang mana saksi berupaya menghunbungi Pihak RT setempat untuk memberi tahu bahwa ada Warga RT Tersebut ada keributan cekcok mulut dengan tetangganya dan ketika saksi telfon tersebut yang mana pada saat itu RT setempat tidak mengangkat telfonnya yang mana selajutnya saksi bertindak untuk menghubungi Kepala Desa Tanjung sawit dan pada saat saksi menelfon Kepala Desa Tanjung Sawit yang mana pada saat itu Kepala Desa tidak berada di tempat atau lagi di luar daerah;
- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Sdri Wiyati yang saksi lihat kaki Sdri Wiyati sebelah kanan mengalami memar dan merasa sakit akibat yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melihat Sdri Wiyati pada saat pengeniayaan yang di lakukan oleh Terdakwa yang mana Sdri Wiyati badanya pada saat itu meriang dan yang mana kakinya tersebut pada saat itu jalannya tenggang akibat menahan sakit dan tidak bisa memasak di rumahnya dan tidak bisa membantu suaminya dalam menjual Barang dangangan jual bakso siomay;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **Dr.Martholiza Als Liza Binti H.Anizar** sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan dan dimana terjadinya penganiayaan yang dialami korban dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya ;
 - Bahwa pada saat Sdri Wiyati datang ke Puskesmas Tapung Kab kampar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 Sekira Jam 22,50 Wib Untuk di lakukan visum luar yang mana Sdri pada saat itu di dampinggi oleh pihak Kepolisian Sektor Tapung;
 - Bahwa yang mana Sdri Wiyati Maksud datang ke Puskesmas pada saat itu untuk melakukan visum luar terhadap dirinya sendiri yang mana pada saat itu Sdri Wiyati tersebut bersama didampingi oleh Pihak Kepolisian Polsek Tapung;
 - Bahwa yang melakukan pemeriksaan Sdri Wiyati pada saat malam Itu adalah saksi dengan perawat saksi yang piket pada saat malam itu, yang mana pada saat malam itu terhadap Sdri Wiyati di temukan luka lebam di bagian depan kaki sebelah kanan berukuran 2 X 1,5cm.
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mempertanyakan tentang luka di kaki sebelah kanan tersebut yang mana sepengetahuan saksi apabila warga di damping oleh pihak kepolsian datang ke Puskesmas tersebut hanya untuk datang melakukan visum luar di Puskesmas tersebut;
 - Bahwa surat hasil Visum tersebut sudah di keluarakan oleh Puskesmas Tapung Kab,Kampar, serta yang mengeluarkan hasil visum tersebut Saksi sendiri yang sebagai Dokter di Puskesmas Tapung Kab,Kampar dan sebagai yang piket pada saat malam itu serta yang bertanggung jawab di ruangan IGD Puskesmas Tapung Tersebut;
 - Bahwa menurut saksi luka lebam di bagian kaki sebelah kanan terhadap Sdri Wiyati tersebut bisa menghambat aktivitas sehari-harinya sdri Wiyati;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara penganiayaan terhadap korban tersebut adalah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira jam 15.30 wib di belakang

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang terletak di Flamboyan VIII No 05 Desa Tanjung Sawit Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lagi menyapu rumput di belakang rumah Terdakwa dan setelah itu yang mana pada saat itu Sdr Widiyanto melototi Terdakwa dengan mata Sdr Widiyanto dan setelah itu yang mana Sdr Widiyanto mengatakan "apa" dan setelah itu Terdakwa menjawab " ya apa" dan setelah itu yang mana Sdr Widiyanto memukul pintu garasi milik Sdr Widiyanto dan setelah itu yang mana pada saat itu istri pagi dari Widiyanto yang bernama Sdri Wiyati berkata dengan suaminya " tadi dia bernyanyi nyanyi dia pak" dengan suaminya "pergi la kau pergi dari sini bawa semua barang- barang mu" dan setelah itu yang mana datang adik dari Sdri Wiyati kepada Terdakwa dengan perkataan "ayok kita main sama aku aja" dan setelah itu yang mana Terdakwa balas dengan memberikan muka Terdakwa kepada Sdr Sehat adik dari Sdri Wiyati dan setelah itu yang mana Sdr Sehat kembali lagi ke garasi rumah kakanya dan setelah itu yang mana sdri Wiyati mengatakan sorong saja pak jagan di pukul "iya tidak punya uang nantik dia dapat uang";
- Bahwa setelah itu yang mana selanjutnya Terdakwa menahan sorongan dari Sdr Widiyanto dan setelah itu yang mana istri Sdr Widiyanto lari menendang Terdakwa dan selajutnya Terdakwa menangkis dan mengelak angkat kaki Terdakwa dan setelah itu yang mana Sdr Sehat datang kembali mendorong muka Terdakwa oleh Sdr Sehat Terdakwa dan tiba tiba yang mana kena kemaluan Terdakwa, dan setelah itu Yang Sdr Widiyanto kembali ke dalam garasi sambil berlari ke gerasi berkata" mana pisau biar di tusuk dan setelah keluar yang mana Sdr Widiyanto membawa pisau berwarna stenlis dan setelah itu yang mana Sdr Salman Menghadang sdr Widiyanto di pintu garasi sini sini tusuk dan lalu istri Sdri Wiyanti berkata jangan pak.dan setelah itu yang mana Sdr Widiyanto kembali lagi mendorong Terdakwa tidak membawak pisau kemudian istri, Terdakwa datang sambil memegang tangan Terdakwa untuk berpisah dengan keributan tersebut dan setelah itu Sdr Dedi Saputra menggenggam tangannya dan mengenai bibir listri dan mengenai muka Terdakwa dan setelah itu selajutnya keluarga sdr Widiyanto kembali kerumahnya dan Terdakwa pun kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa mengenal Sdri Wiyati tersebut lebih kurang 5 (lima) tahun serta Terdakwa tidak ada mempunyai ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga dengan Terdakwa;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang mana Terdakwa ada di tempat tersebut serta yang mana Sdr Widiyanto Lagi melotot Terdakwa dan setelah itu Terdakwa terus menyapu dan karna berkata “*apa*” selanjutnya Terdakwa membalas dengan perkataan “*iya apa*” dan selajutnya sdr Widiyanto memukul pintu garasinya dan tidak lama kemudian yang mana Istri Widiyanto keluar dari rumah berkata “*dia tadi pagi nyanyi-nyanyi pak*” dan setelah itu yang mana istri Terdakwa keluar dari rumah dan yang mana setelah itu yang mana istri Widiyanto mengatakan kepada istri Terdakwa dengan perkataan “*mak riski bapak riski tadi nyanyi pergi la kau pergi dari sini*” dan setelah itu yang mana Sdr Widiyanto lari sambil mendorong Terdakwa dan Terdakwa pun terdorong dari dorongan tersebut dan setelah itu Terdakwa berdiri dan menahan dorongan Sdr Widiyanto dan setelah itu Sdr Widiyanto merasa kecapekaan mendorong Terdakwa dan melepaskan dorongan tersebut.
- Bahwa pada saat itu Sdri Wiyati menendang kaki Terdakwa jaraknya dengan Terdakwa lebih kurang 1 (Satu) Meter dengan Terdakwa pada saat itu dan yang berada di tempat tersebut Mama Badran dan istri Terdakwa dan Sdri Vira dan pada saat itu yang mana tidak ada mengenai kaki Terdakwa pada itu di karenakan Terdakwa pada saat itu mengelak dari tendangan dari istri Wiyati tersebut;
- Bahwa yang mana pada saat itu Sdr Wiyanto tersebut membawak pisau dari dalam garasi berbetuk pisau dapur dan jarak yang Terdakwa lihat pada saat itu 3 (tiga) meter dari Terdakwa berdiri di depan Sdr Widiyanto;
- Bahwa yang mana pada saat itu Sdr Wiyanto tersebut membawa pisau dari dalam garasi berbetuk pisau dapur dan jarak yang Terdakwa lihat pada saat itu 3 (tiga) meter dari Terdakwa berdiri di depan Sdr Widiyanto;
- Bahwa yang pada saat sdr Wiyanto membawa pisau pada saat itu yang berada di tempat tersebut yaitu Sdr Salman ,Mamak Badran,Istri Terdakwa, Keno, Sehat, Vira dan Sdri Dian dan Dedi serta alasanya Terdakwa tidak mengetahuinya apa sebab Sdr Wiyanto membawa pisau dari garasinya tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa kembali Ke rumah mau pergi ke Polsek dan pada saat Terdakwa mau pergi ke Polsek dan mengambil dan mengeluarkan Honda Terdakwa di dalam rumah dan kemudian Sdr Dian berkata kepada Istri “*karena laki mu ini ngak jadi surat tanah*” dan setelah Terdakwa keluaran sepeda motor yang mana Terdakwa mengambil sandal di belakang rumah dan setelah itu Sdr Dian datang membawa kain panjang dan melayangi kainnya ke kepala belakang Terdakwa dan setelah itu yang mana Terdakwa selajutnya ke Polsek Tapung;

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak pada saat itu Sdr Widiyanto berdiri di pintu garasinya rumah dengan Terdakwa menyapu lebih kurang 3 (tiga) meter’;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya dan Widiyanto Als Widi sedang membersihkan gerobak somai miliknya, selanjutnya Terdakwa mengejek Widiyanto Als Widi dengan berkata “*Bencong-bencong kau*” tak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut, Widiyanto Als Widi langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung menyodorkan mukanya, setelah itu terjadilah saling dorong antara mereka dengan menggunakan dadanya masing-masing;
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut di atas, korban Wiyati Als Wiya pun berkata kepada suaminya Widiyanto Als Widi “*pak jangan mukul dia*” sambil korban Wiyati Als Wiya mendekati Terdakwa dan Widiyanto Als Widi untuk dileraikan atau dipisahkan, selanjutnya karena tidak diterima dipisahkan oleh korban Wiyati Als Wiya, Terdakwa langsung menendang kaki kanan korban Wiyati Als Wiya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kananya dan mengakibatkan korban Wiyati Als Wiya merasa sakit serta tidak dapat beraktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga berupa memasak, kemudian korban Wiyati Als Wiya pergi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tapung;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan surat visum et refertum oleh dr. Martholiza UPT Puskesmas Tapung : ditemukan memar pada tungkai kaki kanan bagian depan yang disebabkan benda tumpul ukuran 2x1,5 Cm dan luka lebam tersebut bisa menghambat aktivitas sehari-hari korban Wiyati Als Wiya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Koko Simatupang Alias Koko** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “*Penganiayaan*”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya dan Widiyanto Als Widi sedang membersihkan gerobak somai miliknya, selanjutnya Terdakwa mengejek Widiyanto Als Widi dengan berkata “*Bencong-bencong kau*” tak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut, Widiyanto Als Widi langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung menyodorkan mukanya, setelah itu terjadilah saling dorong antara mereka dengan menggunakan dadanya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada saat melihat kejadian tersebut di atas, korban Wiyati Als Wiya pun berkata kepada suaminya Widiyanto Als Widi “*pak jangan mukul dia*” sambil korban Wiyati Als Wiya mendekati Terdakwa dan Widiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Widi untuk dilarai atau dipisahkan, selanjutnya karena tidak terima dipisahkan oleh korban Wiyati Als Wiya, Terdakwa langsung menendang kaki kanan korban Wiyati Als Wiya sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kananya dan mengakibatkan korban Wiyati Als Wiya merasa sakit serta tidak dapat beraktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga berupa memasak, kemudian korban Wiyati Als Wiya pergi melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tapung;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan surat visum et refertum oleh dr. Martholiza UPT Puskesmas Tapung : ditemukan memar pada tungkai kaki kanan bagian depan yang disebabkan benda tumpul ukuran 2x1,5 Cm dan luka lebam tersebut bisa menghambat aktivitas sehari-hari korban Wiyati Als Wiya, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana pengertian melakukan penganiayaan tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wiyati Als Wiya mengalami memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Koko Simatupang Alias Koko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Juli 2020**, oleh **Meni Warlia,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi,S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 Juli 2020** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Nurasiah,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Junaidi,S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi,S.H.

Meni Warlia,S.H.,M.H.

Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN.Bkn

